

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kepesertaan aparatur gampong sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Gubernur aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh.
2. Perlindungan hukum aparatur Gampong Keumuneng hulu sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan belum maksimal. Secara hukum telah diberikan bentuk perlindungan dalam ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022, namun dalam pelaksanaannya pihak Aparatur Desa tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut.
3. Faktor kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, dan anggaran BPJS tidak tersebut dalam Musrembang, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 dan Aparatur Gampong.

B. Saran

1. Disaran kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk mempublikasi dan melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Gubernur aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di

Aceh, agar pihak BPJS dapat memberi hak BPJS Ketenagakerjaan kepada para Aparatur Desa.

2. Disarankan kepada para aparaturnya Gampong supaya dapat meminta haknya kepada pihak pimpinan Gampong dengan cara mengusulkan Program BPJS Ketenagakerjaan pada MUSREMBANG lanjutan.
3. Disarankan kepada Pihak Kepala Desa untuk mendaftarkan pihak Aparatur Desa untuk ikutsertaan dalam mendapatkan hak BPJS Ketenagakerjaan.